

ABSTRAK

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, mengenai kewenangan pada Polri untuk melakukan tindakan yang diambil harus tetap dipertanggung jawabkan apakah tindakan tersebut benar atau tidak, karena sering kali dalam setiap tindakan khususnya penggunaan senjata api yang dilakukan oleh polisi kerap kali menimbulkan korban luka bahkan sampai meninggal dunia, hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban terhadap aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menimbulkan korban saat menjalankan tugas meskipun setiap tindakan kepolisian telah didukung oleh adanya peraturan kepolisian. Untuk itu akan diteliti mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Menimbulkan Korban Saat Menjalankan Tugas.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang ada di dalam putusan pengadilan dikenakan pasal 359 KUHP oleh majelis hakim karena kesalahan (kealpaannya) perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan tidak sesuai dengan prosedur penggunaan senjata api, serta tidak tepat dengan hanya diputus dengan pidana penjara lima bulan dan lima belas hari sedangkan perbuatan terdakwa termasuk pelanggaran berat dan tidak semua orang dapat memaafkan perbuatan tersebut, serta tidak ditemukannya permintaan maaf terhadap keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut dalam penggunaan senjata api.

Kata kunci : Kepolisian, Senjata api, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Regulations of the Republic of Indonesia National Police Chief number 1 Year 2009 on the use of force in Police Action, about the authority on Police to perform the actions taken must remain accountable to whether such action is true or not, because often times in every action in particular the use of firearms are carried out by the police often cause injuries and even death, it raises the question of how liability against police in the use of firearms which caused casualties when running task Although the each police actions have been supported by the presence of police regulations. For it to be examined regarding the Criminal Liability Against Police In The Use Of Firearms Which Caused Casualties When Running A Task.

The research used in the writing of this normative research use by using two methods of approach that is the approach of legislation (*the statute approach*) and the approach of the case (*case approach*).

The results in this study shows that the existence of a case of mistaken firing conducted by the police in the Court ruling subject to Article 359 of the KUHP by the Tribunal of judges because of errors (negligence) his actions that resulted in the loss of life of a person and not in accordance with the procedure for use of firearms, as well as improper by only terminated with imprisonment of five months and fifteen days While the Act the accused including the violation of weight and not everyone can forgive such deeds, as well as the discovery of an apology to family of victims over acts committed by members of the police in the use of firearms.

Keywords: Police, firearms, criminal liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tabel Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI.....	 11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	14
2.2.1 Pengertian dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana...	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapusan Pidana	21
2.3.1 Alasan Pembenaar	21
2.3.2 Alasan Pemaaf	23
2.3.3 Alasan Penghapusan Tuntutan.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	26
2.4.1 Pengertian Polisi	26
2.4.2 Kewenangan Kepolisian	27
2.4.3 Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	29
2.5 Tinjauan Umum Tentang Senjata Api.....	32

2.5.1 Pengertian Senjata Api.....	32
2.5.2 Tata Cara Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi	33
BAB III PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENIMBULKAN KORBAN.....	37
3.1 Penggunaan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Prosedur Oleh Aparat Kepolisian Yang Di Kenakan Pertanggungjawaban Pidana	37
3.1.1 Analisis Kasus Yang Di Kenakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Salah Tembak.....	42
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

1. POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. KAPOLRI : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. BPHN : Badan Penerjemah Hukum Nasional
4. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. SOP : Standart Operasional Prosedur

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.5 Keaslian	7
-----------------------------	---